



# **PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM RAIH HKI**

**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2016**

## A. Umum

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk.

Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka Kemenristekdikti telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan KI, khususnya Rezim Paten. Oleh sebab itu sejak tahun 2000, Kemenristekdikti telah memberikan fasilitas Insentif Perolehan Paten (Oleh Paten atau OP).

Berdasarkan hasil evaluasi dari Insentif Oleh Paten menunjukkan hasil bahwa keberadaan insentif tersebut sangat membantu para peneliti, khususnya di lingkungan Litbang, Perguruan Tinggi dengan meningkatkan jumlah hasil Litbang yang terdaftar atau terlindungi dalam Rezim Paten.

Dari hasil Insentif OP yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun (dari tahun 2000 sampai dengan 2004), jumlah Paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal KI sebanyak 174 judul. Sedangkan dari pelaksanaan pemberian insentif Raih HKI yang digulirkan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan pendaftaran paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebanyak 94 judul.

Mengingat pentingnya insentif OP, maka kiranya untuk keberlanjutan masih diperlukan pemberian insentif yang tepat dan memadai untuk mendukung, memfasilitasi dan memudahkan perolehan dan pemilikan KI, yaitu Sistem Insentif Perolehan KI yang selanjutnya disebut Insentif Raih HKI. Pelaksanaan Insentif Raih KI disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yaitu melalui seleksi terhadap usulan yang diajukan oleh instansi/lembaga.

Program insentif Raih HKI ditujukan bagi peneliti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, dan para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS).

## **B. Tata Cara Pengusulan**

### **1. Cover depan belakang**

#### **Format Proposal dan Lembar Pengesahan**

#### **Insentif Raih KI**

##### **Halaman Depan (*cover warna biru*) Proposal**

**PROPOSAL  
INSENTIF RAIH KI**

Judul Kegiatan yang Diusulkan

.....

**Jenis KI:** .....

**Tahun:** .....

**Pengusul/Inventor Utama:** .....

LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL  
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimile/*e-mail*

## 2. Lembar Pengesahan

Judul Inovasi yang diusulkan: .....

Keterangan Lembaga/Instansi Pengusul	
Nama Pengusul/Inventor Utama	
Nama Lembaga/Institusi	
Unit Organisasi	
Alamat	
Telepon/HP/Faksimil/ <i>e-mail</i>	

**Setuju diusulkan:**

Pengusul/Inventor Utama,

Atasan Langsung

.....

.....

Pimpinan Lembaga

.....

### 3. Sistematika Proposal RAIH HKI

#### a. Uraian Umum

1. Judul Inovasi : .....
2. Ketua Pengusul
  - a. Nama lengkap dengan gelar : .....
  - b. Jenis Kelamin : L/P
  - c. Jenis Paten/Disiplin Ilmu : .....
  - d. Pangkat/Golongan : .....
  - e. Jabatan fungsional/struktural : .....
  - f. Fakultas/Jurusan : .....
  - g. Jenis Paten/Disiplin Ilmu : .....
3. Anggota Pengusul : .....  
(rincian seperti butir 2)
4. Subyek Paten : .....
5. Jumlah Klaim Inovasi : .....

#### b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

##### 1. Penelusuran Paten

Merupakan penjelasan upaya yang telah dilakukan dalam rangka penelusuran paten melalui sarana komunikasi yang dimiliki, seperti internet, katalog, dan lain sebagainya. Dengan melakukan penelusuran paten dapat diketahui tentang kebaruan inovasi yang diajukan, terutama dari sisi teknologinya dan penelusuran tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang serupa memang belum pernah ada. Bukti proses penelusuran informasi Paten wajib dilampirkan pada Usulan "RAIH KI".

##### 2. Potensi Komersialisasi

Jelaskan secara rinci bagaimana prospek komersial dari inovasi yang diajukan untuk mendapatkan Hak Paten. Dinilai berpotensi komersial apabila produksi ditinjau dari skala industri didukung oleh informasi kuantitatif umum.

##### 3. Rancangan Dokumen Usulan Paten (Deskripsi Paten)

Meliputi uraian penjelasan dengan sub bab sebagai berikut:

**a) Judul Invensi**

Diberikan judul oleh penemunya atau yang mengajukan judul harus ditulis jelas, singkat, setepat mungkin mengenai subyek. Diharapkan judul mempunyai nilai jual dan mudah diingat.

**b) Bidang Teknik Invensi**

Uraian bidang teknik invensi yang harus diuraikan secara singkat dan cukup jelas, yang menunjukkan inti invensi dengan memperhatikan azas kegunaan atau kemanfaatan dari invensi.

**c) Latar Belakang Invensi**

Penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan sesuatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang ahli mengenai invensi tersebut dan potensi kegunaannya (pasal 1 ayat (2) PP 34/1991) dan menceritakan kelemahan dan kekurangan invensi sebelumnya.

**d) Ringkasan Invensi**

Penjelasan secara singkat tentang invensi dan nyatakan semua keuntungan, kelebihan serta kegunaan invensi secara rinci dan jelas. Penjelasan dapat merujuk pada gambar yang disertakan dalam pernyataan ini.

**e) Uraian Gambar (jika ada)**

Gambar teknik invensi yang memuat tanda, simbol huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari gambar. Fungsinya memperjelas atas bentuk invensi yang akan dipatenkan (pasal 1 ayat (4) PP 34/1991).

**f) Uraian lengkap Invensi**

Menyatakan secara rinci bagaimana cara kerja atau fungsi setiap bagian yang dipergunakan dalam invensi. Apabila invensi (inovasi) merupakan gabungan dari beberapa bagian, maka penjelasannya harus diberikan untuk masing-masing unsur gabungan tersebut. Sehingga penjelasannya terdiri dari beberapa bagian namun saling berkaitan dan melengkapi. Gunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

**g) Klaim**

Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti invensi yang akan dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten (pasal 1 ayat (3) PP 34/1991).

**h) Abstraksi**

Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan/diskripsi, klaim ataupun gambar (pasal 1 ayat (5) PP 34/1991).

**c. Membuat surat pernyataan Kesanggupan Membiayai Pemeliharaan dan Surat Pernyataan Keaslian Invensi KI**

**Surat Pernyataan**

**Kesanggupan Membiayai Pemeliharaan**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan instansi untuk membiayai pemeliharaan paten yang berjudul ..... dengan inventor ..... yang diusulkan pada Insentif Raih HKI Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

....., ..... 201...

Yang menyatakan,

**Nama**  
**Jabatan**

## Surat Pernyataan Keaslian Invensi KI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa invensi Raih HKI yang berjudul .....  
dengan inventor ..... yang diusulkan pada Insentif Raih HKI Kementerian Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah asli.

....., ..... 201.....

Yang menyatakan,

**Nama**  
**Jabatan**



### C. PEMASUKAN USULAN INSENTIF RAIH HKI

- Usulan diketik dengan jarak 1.5 spasi menggunakan jenis huruf Times New/*Liberation serif*/yang sejenis dengan Roman ukuran 12pt. Usulan rangkap 3 eksemplar, dikirim ke:

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Gedung II BPPT Lantai 20  
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340  
Surel: paten@ristekdikti.go.id**

- Pada bagian kanan atas amplop mohon menuliskan "Proposal RAIH-HKI".